



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, para saksi dan bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 September 1984 di Kantor urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 04 Oktober 1984 No. 831/X/1984;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;

Halaman 1



4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, umur 29 tahun;
 2. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, umur 25 tahun;
 3. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, umur 23 tahun;
 4. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, umur 17 tahun;
 5. NAMA, perempuan, lahir di Bogor, umur 10 tahun;
6. Bahwa kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar, sejak bulan Januari 2013 dikarenakan oleh :
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
 - b. Termohon sering memojokan Pemohon dalam urusan rumah tangga.
 - c. Termohon lebih perhatian kepada orang tua Termohon dibandingkan kepada Pemohon sebagai suaminya.
 - d. Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mencari nafkah lebih sesuai kemauan Termohon.
 - e. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa sejak itu rasa cinta Pemohon dan Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Januari 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa Pemohon bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Termohon, supaya Termohon dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;



10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pemohon mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebankan biaya menurut Hukum

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Risman Kamal, S.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 16 Pebruari 2015, dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah untuk selebihnya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui posita point 1 sampai dengan point 4 surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada posita point 6 Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013, akan tetapi membantah alasan dari pada percekcoan adalah sebagai berikut :
 - a. bahwa tidak benar, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi yang benar adalah Termohon tetap mensyukurinya;



- b. bahwa tidak benar, Termohon tidak menghormati Pemohon, tetapi yang benar adalah Termohon tetap menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak pernah memojokkan Pemohon;
- c. bahwa tidak benar Termohon lebih memperhatikan orang tua Termohon dari pada Pemohon, tetapi yang benar adalah Termohon tetap memperhatikan Pemohon sebagai suami;
- d. bahwa tidak benar, Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mencari nafkah lebih sesuai keinginan Termohon, tetapi yang benar adalah Termohon tidak pernah mendesak Pemohon mencari nafkah sesuai keinginan Termohon;
- e. bahwa Termohon tetap berkomunikasi dengan Pemohon akan tetapi Pemohon selalu mematikan HP nya;
3. bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA, NAMA, dan NAMA seorang pembantu rumah tangga sejak tahun 2013;
4. bahwa Termohon belum pernah dinasehati oleh keluarga;
5. bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
6. bahwa Termohon keberatan berpisah dengan Pemohon karena mengingat anak-anak masih kecil;
7. bahwa Termohon menuntut nafkah lampau dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, nafkah anak yang keempat dan kelima bernama NAMA dan NAMA sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar pendidikan dan kesehatan, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya sampai sekarang;
2. bahwa Termohon tidak pernah menelpon Pemohon dan tidak pernah ada telpon masuk dari Termohon kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon menyanggapi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. bahwa Pemohon tetap ingin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 831/IX/1984 tanggal 4 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon bernama **NAMA dan NAMA**, di mana saksi tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon sering menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sangat sulit untuk mempersatukan mereka;

2. Saksi NAMA, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon kurang bersyukur dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sangat sulit untuk mempersatukan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan juga Termohon pun tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga dan orang terdekat dengan Termohon bernama **NAMA**, di mana saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara dari ibu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahui karena adanya cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sangat sulit untuk mempersatukan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil permohonannya, dan selanjutnya Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada isi jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil kaarena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk Mediator Risman Kamal, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 16 Pebruari 2015, namun upaya mediasi tersebut telah dilapor tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran bulan Januari 2013 disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan dari Pemohon, Termohon sering memojokan Pemohon, Termohon lebih perhatian kepda keluarganya daripada Pemohon sebagai suami, selalu mendesak Pemohon agar mencari nafkah sesuai dengan keinginan Termohon, komunikasi yang sudah buruk, akhirnya rumah tangga sudah tidak cocok lagi serta rasa cinta antara Pemohon dan Termohon sudah menjadi hilang, dan puncaknya sejak Januari 2014 sudah hidup pisah rumah tidak bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah alasan Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon. Bahwa alasan sebenarnya adalah karena adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak rukun, bahkan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang, meskipun demikian Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6, dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* sekali gus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon begitu pula Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga, dimana para saksi telah didengarkan kesaksiannya di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan dengan kondisi rumah tangga demikian para saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya para saksi tersebut, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat ditemukan beberapa fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- bahwa setiap kali persidangan Majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil bahkan sebaliknya Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak mau mencabut perkaranya, meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut membuktikan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa bagaimana juga pasti ada sebab musedab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, maka dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah kurang adanya komunikasi yang baik antara suami istri, adanya orang ketiga yang mengganggu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat memperkeruh kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun, lebih-



lebih lagi apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah Fiqiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun, dan perkawinan tersebut telah pecah sehingga tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugat Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugat Rekonvensi (gugat balik) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi tentang nafkah iddah, Mut'ah, nafkah anak, dan nafkah lampau, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban suami yang menalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan, dan memberi nafkah iddah, selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang merupakan kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas isterinya karena perkawinan putus karena talak (pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dimana besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan besarnya gaji Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan (pengakuan Tergugat), oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan besarnya gaji Tergugat yang diakuinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (nafkah madya) terhitung dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hal ini dibantah oleh Tergugat dimana Tergugat menyatakan sampai dengan sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang nafkah madya yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan selama 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat, dan sesuai dengan kepatutan serta gaji Tergugat yang diakui sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah Madya/nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi terhitung dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 dengan rincian per bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 5 bulan = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak, akan tetapi senyatanya kedua anak tersebut (NAMA, lahir di Bogor umur 23 tahun dan NAMA lahir di Bogor umur 17 tahun) yaitu anak keempat dan kelima, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama menjalani proses persidangan di Pengadilan, kedua anak tersebut tinggal dan ikut bersama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kepada nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Nadia Novianti, lahir di Bogor umur 23 tahun dan Mutia Sarofah lahir di Bogor umur 17 tahun sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepututan serta gaji Tergugat Rekonvensi yang diakui sebesar Rp. 3.000.000,- maka adalah layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Nafkah Madya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 April 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ, S.Ag.M.Si dan Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARIFIN, S.Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

UMAR FARUQ, S.Ag.M.SI

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,

SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

ARIFIN, S.Ag., M.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 16



P E N E T A P A N

Nomor 0231/Pdt.G/2014/PA.Dpk

حَيْمُ الرَّ حَمَنِ الرَّ اللّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

INEN BIN NEMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Banjaran Pucung No. 79 RT. 04/07 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TITIN BINTI ATA SUPARTA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sidamukti No. 37 RT. 03/03 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, para saksi dan bukti lain di persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 September 1984 di Kantor urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 04 Oktober 1984 No. 831/X/1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 6 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi izin kepada Pemohon (INEN BIN NEMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TITIN BINTI ATA SUPARTA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 5.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 5.3. Nafkah Madya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5.4. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;



6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan dihadiri istri saya, saya INEN BIN NEMIN, ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap isteri saya bernama TITIN BINTI ATA SUPARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan perceraian tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, bahwa perkawinan Pemohon (INEN BIN NEMIN) dan Termohon (TITIN BINTI ATA SUPARTA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie yang kesatu;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI dan Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARIFIN, S.Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Halaman 20



Ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ARIFIN, S.Ag., M.HI

Biaya Penetapan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22